



PUTUSAN

NOMOR: 41/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir, Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

NYAK ALI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gampong Pasi Meugat, Kecamatan : Kaway XVI, Kabupaten : Aceh Barat, Provinsi : Aceh;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu :

1. SYAHRUL, S.H.
2. DENI SETIAWAN, S.H.
3. KALIMATUA SIREGAR, S.H.,M.H.
4. FAHMI HANAFIAH, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “TSA Advocates” Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan Arakundo Nomor 09 Gampong Geuce Komplek Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat (Selaku Pengacara Negara);
Alamat : Jl. Dr. Sutomo Nomor 16, Suak Indrapuri, Meulaboh Kab. Aceh Barat;

Halaman 1 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : MAWARDI, S.H;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab.
Aceh Barat;
- Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan
Gajah Mada No. 1 Meulaboh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : RUSWAIDI, S.STP., M.Si;
- Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Setdakab. Aceh Barat;
- Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan
Gajah Mada No. 1 Meulaboh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : MARLINDAWATI, S.H;
- Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan
Pembinaan PPNS Setdakab. Aceh
Barat;
- Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan
Gajah Mada No. 1 Meulaboh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;
- Jabatan : Advokat/Pengacara;
- Alamat : Jl. Sentosa No. SK 6 Lt. I Drien
Rampak Meulaboh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Nama : I S H A K, S.H;
- Jabatan : Advokat/Pengacara;
- Alamat : Jl. Sentosa No. SK 6 Lt. I Drien
Rampak Meulaboh;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 167/II/2018,
tertanggal 24 September 2018. Serta diwakili oleh Kuasa
Substitusi yaitu:

1. Nama : JEN TANAMAL, S.H., M.H.
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
- Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo Nomor 16,
Meulaboh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : FAIZAH, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jl. DR. Sutomo Nomor 16,
Meulaboh;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo Nomor 16,
Meulaboh;
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : ANISTIA RETANIA PS, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo Nomor 16,
Meulaboh;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-25/N.1.16/Gph/10/2018, tertanggal 9 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut di atas:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 41/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 14 September 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 41/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 14 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 41/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 17 September 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 18 september 2018, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti – bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Halaman 3 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 September 2018 dalam register perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 10 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU.

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, baru di ketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatan di antar langsung oleh saudara T. Jailani Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kaway XVI di Lapangan Bola Kaki Cut Nyak Din Peureumeue Aceh Barat tanggal tgl 6 Agustus 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
- c. Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat,

Halaman 4 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



kemudian mengadakan permasalahan ini ke Tuha Peut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Pasi Meugat. Bahwa Ketua dan anggota Tuha Peut tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara tersebut, warga masyarakat menolak atas Surat Pemberhentian Sementara tersebut. Masyarakat dan anggota Tuha Pheut kemudian bermusyawarah bersama dan membentuk forum kecil yaitu forum Keuchik yang di berhentikan termasuk juga yang di berhentikan sementara oleh Bupati Aceh Barat. Forum keuchik ini sepakat untuk Menggugat Bupati Aceh Barat secara Masing-masing individu Keuchik (berdasarkan Objek Sengketa). Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 13 September 2018;

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa Tata Usaha Negara aquo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

III. OBJEK SENKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- b. Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, adalah bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang di dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan



hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat bernama NYAK ALI di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Psal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

- d. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat tersebut sebagai Tergugat selaku Kepala Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka dengan demikian Objek Sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- a. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan masyarakat desa Pasi Meugat adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



1. Janji-janji dan program visi dan misi Penggugat saat pencalonan tahun 2013 sebagai keuchik gampong Pasi Meugat pada masyarakat desa yang belum selesai terlaksana seluruhnya di desa tersebut.
 2. Kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga.
 3. Tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat.
 4. Pertanggungjawaban Penggugat terhadap penggunaan dana bantuan desa yang terhambat/terganggu akibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
- b. Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat akibat keluarnya Objek Sengketa (gugatan a quo), yang mengandung cacat hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat 1 (satu) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masa jabatan 2013-2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 601 Tahun 2013 tanggal 27Agustus 2013 tentang Pengangkatan Keuchik,Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;



- b. Bahwa Penggugat dilantik dan di tetapkan menjadi Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI oleh Bupati Aceh Barat, setelah melalui proses/tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Gampong Pasi Meugat yang dilaksanakan secara demokratis, aman dan tertib lancar dan tidak ada gangguan apapun pada Tahun 2013. Hasil pemilihan langsung Kepala Gampong/Keuchik Pasi Meugat tersebut, Penggugat (NYAK ALI) yang memperoleh suara Masyarakat tersebut Terbanyak, setelah di tetapkan sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat terpilih di tahun 2013.
- c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat, sejak dilantik dan di Sumpah sampai 2019 (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat, dengan patuh pada aturan ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat:
1. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong.
 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa/gampong.
 3. Menaati dan menegakkan aturan perundang-undangan.
 4. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Gampong.
 5. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Gampong yang baik.
 6. Mengelola keuangan dan asset Gampong.
 7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa/Gampong.
 8. Mengembangkan Perekonomian Desa/Gampong.
 9. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa/Gampong.
- d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pejabat desa/gampong dengan memberikan:
1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan bupati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- e. Bahwa, Penggugat juga berperan aktif membantu melaksanakan Tahapan-tahapan Pesta demokrasi pada Pemilihan Umum pada tahun 2014, Pemilihan Presiden RI tahun 2015 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Tanggal 15 Februari 2017, dengan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemunggutan suara pada Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib sampai dengan terlaksananya pelantikan Bupati dan wakil Bupati Aceh Barat serta Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022;
- f. Bahwa Sangat terkejut Penggugat mendapat kabar yang beredar di lingkungan GampongPasi Meugat serta Kepala Desa/Gampong se-Kabupaten Aceh Barat, bahwa ada target-target Pemecatan Keuchik yang dianggap bermasalah terhadap laporan Penggunaan Dana Gampong. Bupati Aceh Barat untuk memerintahkan Tim Audit Inspektorat Aceh Barat (Tim audit Memeriksa Keuchik Pasi Meugat terkait penggunaan dana desa. Dan Penggugat mendapat informasi akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dengan alasan adanya temuan dari hasil Laporan Tim Inspektorat atas Dana Desa/Gampong (LHP)yaitu temuan terhadap Pengelolaan Dana Gampong bidang pembangunan lanjutan pagar kantor Keuchik, dan pajak minuman. Atas temuan yang tersebut dalam LHP Inspektorat Aceh Barat, Penggugat telah melakukan penyetoran kembali ke rekenening Kas Gampong Pasi Meugat;
- g. Bahwa Penggugat pada Tanggal 6 Agustus menerima Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dan dalam Hitungan hari, tanggal 6 Juli Tergugat melantik dan mengangkat Penjabat Sementara Keuchik yang baru atas nama

Halaman 9 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Zamzami AZ di kantor Kecamatan Kaway XVI, pelantikan tersebut gagal di laksanakan karena warga masyarakat protes keras terhadap keluarnya Objek Sengketa;

- h. Pada tanggal 6 Agustus 2018 dilakukan serah terima aset Gampong Pasi Meugat di kantor Camat Kaway XVI dan Penggugat hadir di kantor Camat atas undangan dalam hal serah terima Aset gampong;
- i. Bahwa pada awal Juli 2018, Penggugat bersama-sama para keuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat, Penggugat dan Keuchik yang diberhentikan oleh Tergugat, melalui suatu lembaga kecil atau Forum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRK Aceh Barat dengan maksud tujuan Penggugat dan tokoh Masyarakat Gampong Pasi Meugat melakukan Upaya Keberatan atas Objek gugatan a quo ke Kantor DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota) Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 atas keluarnya Objek Sengketa dalam Gugatan a quo, turut hadir dalam pertemuan Ketua DPRK beserta Ketua Komisi A bersama Anggota DPRK dan juga tokoh masyarakat, berkesimpulan bahwa:
 1. Pemecatan para keuchik ini merupakan kesalahan Prosedur administrasi oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat;
 2. Tindakan Pemberhentian Sementara Keuchik yang dipilih secara langsung demokrasi itu, sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa;
 3. Mendukung para Keuchik yang di berhentikan untuk mendapat keadilan Hukum, dan akan berkonsultasi dengan Penasehat Hukum;
- j. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan a quo, telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa Alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan aquo tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perihal pemberhentian Sementara Kepala Desa/Gampong antara lain:
 1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 41 berbunyi "Kepala Desa Diberhentikan Sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan".



- Pasal 42 berbunyi “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
 - Pasal 43 berbunyi “Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
 - Pasal 44 berbunyi:
Ayat 1 (satu) “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pasal 42 setelah melalui Proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitas dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya”.
 - Ayat2 (dua) “Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan”.
 - Pasal 45 Berbunyi “Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
2. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
- Pasal 41 berbunyi:
 - Ayat 1 (satu) “ Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota”.
 - Ayat 2 (dua) “Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota”.



- Ayat 3 (tiga) “Selama keuchik dikenakan Pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretarisgampong”.
- Ayat 4 (empat) “Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara”;

l. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku atau hanya memperlumahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap GampongPasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Keputusan Tergugat Ini merupakan Keputusan yang salah dan tidak berdasar Hukum yang berlaku sama sekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

m. Bahwa di dalam ketentuan aquo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gampong Pasi Meugat di jadikan dasar atau alasan untuk Pemberhentian Sementara Keuchik Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Apalagi Penggugat selalu mejalankan roda pemerintahan desa sesuai prosedur termasuk dalam hal LHP sesuai standard dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termaktub Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 38.

- Ayat 1 (satu) “Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”.
- Ayat 2 (dua) “Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan”.



- Ayat 3 (tiga) “Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa”.
- Ayat 4 (empat) “Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dengan demikian Tidak ada kesalahan dalam prosedur apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat sehingga dijadikan dasar pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- n. Bahwa memang benar Penggugat telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, dalam hal pelaporan dana desa tersebut Penggugat akan bertanggung jawab dan akan menyelesaikan sesuai Prosedur atau peraturan yang berlaku;
- o. Bahwa Penggugat juga sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa baik sebagai saksi, atau bahkan sebagai Tersangka di Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan desa;
- p. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka tentu saja mengindikasikan Tergugat sangat semena-mena (*abuse of power*) dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, Tanpa melakukan Tahapan atau Proses Hukum sesuai tingkatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- q. Bahwa Tergugat dari awal permasalahan Dana desa tersebut sampai terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah sekalipun memanggil Penggugat untuk diberikan peringatan, atau diminta klarifikasi berkaitan dengan LHP Inspektorat Kabupaten Aceh Barat atau apapun bentuknya terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat sejak dilantik pada tahun 2013



sampai saat ini, untuk menyampaikan kesalahan apa, dan bentuk pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatan aquo;

r. Bahwa Penggugat tidak pernah di panggil oleh ketua dan anggota Tuha Pheut Gampong dan termasuk juga Camat untuk meminta klarifikasi berkaitan atas permasalahan Dana Gampong Pasi Meugat seperti tersebut dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) temuan Tim Audit Inspektorat Aceh Barat;

s. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Sementara Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, peringatan, pengusulan pemberhentian tidak melalui mekanisme prosedur ketentuan undang-undang yang berlaku adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good Corporate governance*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Azas Kecermatan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan penyelewengan Dana desa/gampong tersebut yang dilakukan tidak disertai dengan proses hukum sesuai tingkatan serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan patut diduga sebagai hasil rekayasa. Bahwa Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, dimana semestinya Tergugat sebagai Pemerintah/administrasi Negara/pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan



akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide HR., *Hukum Administrasi Negara*, Halaman 249);

2. Azas Professional.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan turan perundang-undangan sebagai mana mestinya (vide pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik). Dimana Tergugat tidak memahami aturan atau Peraturan-peraturan dalam hal pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Pasi Meugat, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada prinsip yang tidak professional dan dilakukan tidak secara Prosedural;

t. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, adalah bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

u. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materiil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dalam Gugatan aquo, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat 2 (dua)

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- v. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusus Azas Kecermatan dan Azas Professional, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa dalam gugatan a quo, dan surat-surat lain yang menjadi turunannya, serta terhadap Penggugat harus di berikan rehabilitas dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap".
- b. Bahwa permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 dan ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 67.
 - Ayat 3 "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya".
 - Ayat 4 (a) "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan".
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tentu tidak didasarkan oleh prosedur/tata administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan tidak mempertimbangkan



keberlangsungan program serta keharmonisan Masyarakat Gampong tersebut;

- d. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat;
- e. Bahwa tentu saja kepentingan Penggugat baik secara individu dan pejabat Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara aquo, untuk dapat memutuskan penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, (i.c. Objek Sengketa), sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo serta dapat memanggil para pihak yang berpekar untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami



AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

A. Penggugat tidak Mengajukan Keberatan Administrasi

1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menempuh upaya keberatan Administrasi terlebih dahulu, yang merupakan hal wajib ditempuh, karena itu merupakan sifat harus/wajib diajukan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tersebut, hal ini sesuai dengan sistem pendirian "Penyelesaian Upaya Administrasi" sebelum diajukan gugatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan



secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Dan selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus Objek Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 370 Tahun 2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami AZ. Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Nomor register :41/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 13 September 2018 yang diajukan oleh Penggugat dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor: 370 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan Administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan Objek sengketa terlebih dahulu yang merupakan keharusan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Maka oleh karena sudah sepatutnya secara Yuridis Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tentang Objek Sengketa.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka I pada objek sengketa Bupati Aceh Barat (disebut juga Tergugat) telah mengeluarkan objek sengketa Nomor: 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka I tentang objek sengketa itu adalah benar.

C. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Tergugat tidak menanggapi untuk lebih lanjut terhadap dalil-dalil pada angka II huruf a, b, c dan d tentang tenggang waktu yang didalilkan



oleh Penggugat, karena gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Mengenai bahwa Tuha Peut Gampong tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi tentang keputusan pemberhentian sementara keuchik Gampong Pasi Meugat dan Masyarakat menolak Pemberhentian Sementara sebagaimana dalil Penggugat pada poin huruf c adalah tidak benar, yang benar adalah Tuha Peut telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara keuchik Gampong Pasi Meugat berdasarkan surat tanggal 30 April 2018 nomor : Istimewa tentang perihal permohonan pejabat sementara (Pjs) keuchik Gampong Pasi Meugat, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat.

D. Tentang Objek sengketa Merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka III huruf a, b, c dan d memang benar sejak adanya Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan setiap Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menimbulkan sengketa merupakan kewenangan memeriksa, memutus dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Namun di sisi lain sebelum memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut Penggugat harus mengajukan upaya keberatan administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu, karena sifat Imperatif/wajib. Dan bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap gugatan register nomor: 41/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 13 September 2018 yang diajukan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini karena tidak ditempuh upaya keberatan Administratif.

TENTANG KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada IV huruf a Tentang Kepentingan yang dirugikan. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Aceh Barat nomor: 370 tahun 2018 tanggal 28 juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) keuchik a.n. Zamzami. AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI



Kabupaten Aceh Barat telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan masyarakat adalah tidak benar, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut berdasarkan :

Adanya surat Rekomendasi Tuha Peut tanggal 30 April 2018 nomor : Istimewa tentang perihal permohonan pejabat sementara (Pjs) keuchik Gampong Pasi Meugat, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, dan Surat Bupati Aceh barat nomor:141/154/II/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang perihal: Fasilitasi kelengkapan Usulan Pjs. Keuchik Pasi Meugat yang ditujukan kepada Camat Kaway XVI serta surat Camat Kecamatan Kaway XVI Nomor:141/310/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang perihal :pengiriman Berkas Usulan Pjs keuchik Gampong Pasi Meugat, sehingga atas dasar tersebut diminta pemberhentian keuchik Pasi Meugat sdr. Nyak Ali dan mengangkat Pjs Keuchik sdr. Zamzami. AZ Selanjutnya Laporan Hasil Audit Operasional Pengelolaan Keuangan Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2016 dan 2018 dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Nomor: 700/09/LHAO-INS/2018 tanggal 03 Mei 2018.

Jadi dengan demikian tindakan respontif dari Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai keuchik Pasi Meugat adalah untuk menyelamatkan keuangan Negara dari kerugian yang lebih besar, baik terhadap Gampong maupun terhadap kepentingan masyarakat atas penyimpangan penggunaan dana Gampong Pasi Meugat yang bersumber dari keuangan Negara.

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada IV huruf b Tentang Kepentingan yang dirugikan, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan tersebut mengandung cacat hukum karena tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak benar, karena itu semua disebabkan Penggugat merasa sangat keberatan di berhentikan sebagai Keuchik, sehingga menurut Penggugat Surat Keputusan Bupati Nomor : 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) a.n. Zamzami ZA cacat hukum.

Maka dengan demikian tindakan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak mengandung cacat hukum.



E. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada angka V huruf a dan b pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah benar, sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu Tergugatanggapi lagi untuk lebih lanjut;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada angka V huruf c dan d pada dasar dan alasan gugatan adalah tidak benar, karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (disebut juga Bupati Aceh Barat) sebelum menerbitkan Surat Keputusan nomor : 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami. AZ Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat telah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan antara lain mengenai:
 1. Surat Ketua Tuha Peut Gampong Pasi Meugat tanggal 30 April 2018 nomor: Istimewa tentang Permohonan Pejabat Sementara (Pjs) keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat;
 2. Surat Camat Kaway XVI Nomor :141/310/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tentang pengiriman Berkas Usulan Pjs keuchik Gampong Pasi Meugat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat;
 3. Surat Camat Kaway XVI Nomor :141/309/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal tentang Laporan Realisasi Hasil Audit LHAKs, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat;
 4. Surat Camat Kaway XVI Nomor :141/373/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal tentang Tindak lanjut LHAO Inspektorat, yang ditujukan kepada Sdr. Keuchik Gampong Pasi Meugat;



5. Surat wakil Bupati Aceh Barat nomor: 141/153/II/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang perihal Laporkan Segera terhadap Realisasi Tindak lanjut LHAO Gampong Pasi Meugat yang ditujukan kepada Inspektur Aceh Barat;
6. Surat wakil Bupati Aceh Barat nomor: 141/154/II/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang perihal Fasilitas Kelengkapan Usulan Pjs. Keuchik Pasi Meugat yang ditujukak kepada Camat Kaway XVI;
7. Surat Inspektur Kabupaten Aceh Barat nomor; 700/149/INSP/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang perihal Realisasi Tindaklanjut Hasil Audit Ispektorat Kabupaten Aceh Barat pada Gampong Pesi Meugat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat;
8. Laporan Hasil Audit Operasional Pengelolaan Keuangan Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor: 700/09/LHAO-INS/2018 tanggal 3 Mei 2018;
9. Rekapitulasi temuan dan tindak lanjut terhadap hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 mei 2018;
10. Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan, nomor: 258/II/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Yth tentang Perihal Mohon petunjuk terhadap laporan Realisasi LHAO dan tindak lanjut permintaan pemberhentian Keuchik Pasi Meugat tahun 2018;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah Tergugat uraikan pada angka 4.1 s/d 4.10 dalam jawaban pokok perkara tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Semenatra (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
6. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka V huruf e pada dasar dan Alasan Gugatan adalah suatu dalil yang menyembunyikan fakta di mana Penggugat hanya mengemukakan dalil-dalil yang menguntungkan Penggugat sedangkan fakta tentang penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak di dalilkannya;



7. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka V huruf f pada dasar dan Alasan gugatan adalah tidak benar, yang benar bahwa Tim Inspektorat terhadap Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI telah adanya surat dari Wakil Bupati Aceh Barat tanggal 18 Mei 2018 yang ditujukan kepada Inspektur Aceh barat tentang Perihal tentang laporkan segera terhadap Realisasi Tindak lanjut LHAO Gampong Pasi Meugat masalah penggunaan dana Gampong/Desa, sehingga atas dasar hal tersebut untuk selanjutnya dibentuk dan diturunkanlah Tim Audit dari Inpektorat, tindakan ini sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan dan berdasarkan Laporan hasil Audit kasus telah ditemukan sebesar Rp. 42.574.957,- (Empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah) penggunaan dana Gampong Pasi Meugat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang diduga dilakukan oleh Penggugat.
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka V huruf g pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah memang benar, sebab Penggugat tidak menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Keuchik yang baik dan jujur, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 4 poin angka 4.1 s/d 4.10 dalam jawaban pokok perkara ini, sehingga penggugat harus diberhentikan Sementara sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat dan diganti Pejabat Sementara (Pjs) a.n. Zamzami AZ;
Bahwa mengenai dalil Penggugat mengatakan gagal pelantikan Pjs keuchik Pasi Meugat a.n. Zamzami AZ adalah tidak benar, yang benar Pjs keuchik Pasi Meugat a.a. Zamzami telah dilantik dengan resmi dikantor Camat Kaway XVI 6 juli 2018.
9. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka V huruf h pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah benar jadi tidak perlu Tergugat tanggapi untuk lebih lanjut;
10. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka V huruf i pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah benar jadi tidak perlu tergugat tanggapi untuk lebih lanjut, karena itu merupakan hak Penggugat atas keberatan di berhentikan sementara sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat, maka oleh karena itu tidak perlu lagi Tergugat tanggapi untuk lebih lanjut;
11. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka V huruf j pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Pemberhentian



Sementara Penggugat sebagai Keuchik Pasi Meugat tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada poin 4 angka 4.1 s/d 4.10 dalam jawaban pokok perkara ini.

Dan selanjutnya mengenai Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Keuchik sama sekali tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik dimana pada Pasal 41 berbunyi:

- Ayat (1) "keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Tuha Peut diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota".
- Ayat (2) "Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota".
- Ayat (3) " Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris Gampong".

Dalam sengketa ini Penggugat telah melanggar ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) Qanun Aceh Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang mana Qanun tersebut merupakan salah satu ketentuan khusus (Lex specialis) yang berlaku di propinsi Aceh.

12. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka V huruf k pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan pasal 41 s/d 45 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat tersebut, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai Peraturan perundangan undangan yang berlaku sebagaimana alasan yang



telah Tergugat dalilkan pada Poin 4 angka 4.1 s/d 4.10 dalam jawaban pokok perkara ini. sehingga sudah cukup alasan hukum untuk di berhentikan sementara Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

13. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka V huruf i pada Dasar dan alasan gugatan yang mendalilkan bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa adalah hanya di dasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektora Aceh Barat adalah tidak benar karena LHP hanya merupakan salah satu alasan diterbitkannya objek sengketa Nomor : 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang surat keputusan pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan mengangkat pejabat Sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami ZA. Jadi tidak benar keluarnya surat keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 370 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan pengangkatan Pjs. Keuchik a.n. Zamzami AZ tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena di dasakan pada alasan hukum sebagaimna yang telah tergugat sebutkan pada poin 4 angka 4.1 s/d 4.10 dalam jawaban pokok perkara ini;
14. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka V huruf m , n, o, dan p pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Penggugat telah menerima hasil pemeriksaan (LHP) dari Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dalam hal pelaporan dana desa dan Penggugat bertanggung jawab. Dan sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan Desa.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya, dan selanjutnya Penggugat sedang dalam proses tahap penyelidikan, serta terhadap hal tersebut Penggugat tinggal hanya menunggu waktu saja. Jadi tidak benar Tergugat melakukan perbuatan semena-mena dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.



15. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka V huruf q dan r pada Dasar dan alasan gugatannya yang tidak perlu tergugat Tanggapi lagi karena telah Tergugat tanggapai dalam pon angka 4.1 s/d 4.10, dan poin angka 8 dan 12 sehingga tidak terulang kalimat yang sama;
16. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf s pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Tergugat memberhentikan Sementara Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, Peringatan Pengusulan tidak melalui mekanisme prosedur ketentuan undang-undang yang berlaku adalah tindakan yang bertentangan dengan azas-azas yang umum Pemerintahan yang baik, khusus azas Kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam undang-undang nomor: 28 tahun 1999 tentang pelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme. Bahwa apa yang di dalihkan oleh Penggugat tersebut tidak benar, justru yang benar sebaliknya Tergugat mengingingkan Pemerintahan yang bersih dari Pelenggara Negara dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa Nomor: 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 telah dilakukan secara cermat dan hati-hati serta didukung oleh Surat Camat Kaway XVI Nomor : 141/310/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tentang pengiriman Berkas Usulan Pjs keuchik Gampong Pasi Meugat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, Surat Ketua Tuha Peut Gampong Pasi Meugat tanggal 30 April 2018 nomor: Istimewa tentang Permohonan Pejabat Sementara (Pjs) keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, serta kemudian hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang merupakan Instansi pengawas pada seluruh instansi yang ada di Aceh Barat, yang dalam melakukan audit telah menemukan bukti awal permulaan yang kuat atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dana Gampong Pasi Meugat yang diduga dilakukan oleh Penggugat yang juga merupakan salah satu alasan diterbitkan objek sengketa. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan azas Kecermatan dan azas Profesional. Yang tidak bertentangan dengan pasal 41 s/d 45 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 41



Qanun Aceh Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

17. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf t pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan fakta-fakta dan tidak sesuai dan bertentangan atau setidaknya tidak tidaknya tidak sesuai dengan Peraturan peundang-undangan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa surat Keputusan Nomor : 370 Tahun 2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami AZ telah sesuai dengan Peraturan Peundangan Undangan yang berlaku untuk itu. Maka dengan demikian baik secara formil (Prosudur) maupun materil (substansi) tidak mengandung cacat hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 41 s/d 45 Undang-Undang R.I Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

18. Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf u pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan bahwa secara formil (prosudur) maupun materil (substansi) keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa Surat keputusan Bupati Nomor : 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami. AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa apa yang telah didalihkan oleh Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut karena hal tersebut telah Tergugat tanggapi dalam poin angka 17 dalam jawaban pokok perkara ini;

19. Bahwa apa yang didalihkan oleh pada angka IV huruf v pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan .perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khusus azas Kecermatan dan azas Profesional.

Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut karena telah terjawab pada poin 4 angka 4.1 s/d 4.10 dan poin 11, 12 serta 17 dalam jawaban pokok perkara ini.

G. Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan.

1. Bahwa Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada huruf c dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat keputusan Bupati Nomor : 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami AZ tidak di dasarkan pada oleh prosudur/tata administrasi berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program serta keharmonisan Masyarakat Gampong tersebut. adalah sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai prosudur dan tata administrasi serta untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat Gampong Pasi Meugat;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada huruf d dan e dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan adalah sangat tidak beralasan hukum, karena alasan penundaan bukan di dasarkan pada kepentingan umum dan tidak ada keadaan yang sangat mendesak, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan sebagai berikut:

Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a:

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Pada huruf b.

Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.



3. Bahwa faktanya di Desa Pasi Meugat tidak ada kefakuman dalam jalanya roda pemerintahan Gampong baik untuk menindak lanjuti pembangunan di Gampong/Desa tersebut, karena untuk sementara waktu telah di angkat Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami AZ. Maka berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk tidak mengeluarkan PENETAPAN mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 370 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik a.n. Zamzami AZ.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut di atas Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar nya sebgai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklard)

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau stidak tidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 1 November 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis namun pada persidangan tanggal 1 November 2018 secara lisan menyatakan tetap pada dalil dalil jawabannya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 8 November 2018, tanggal 15 November 2018 dan tanggal 29 November 2018 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 43 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 601 Tahun 2013, tertanggal 27 Agustus 2013, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tertanggal 28 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Surat Sanggahan terhadap Usulan Surat Ketua Tuha Peut Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Bernomor 01/PSM/2018 tanggal 30 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempel basah);
4. Bukti P - 4 : Surat Laporan Bukti Setoran Temuan Audit Inspektorat bernomor 095/PSM/AB?2018, tanggal 5 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Surat Laporan dan Lampiran Bukti Setoran Temuan Audit Inspektorat bernomor 098/PSM/AB/2018, tanggal 10 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Surat Dukungan Terhadap Keuchik Definitif dan menolak PJS Keuchik bernomor 02/PSM/AB/2018, tanggal 29 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Dukungan Terhadap Keuchik Definitif dan menolak PJS Keuchik bernomor 03/PSM/AB/2018 tanggal 22 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Lampiran P. 7, Daftar Gambar foto tokoh dan masyarakat saat tanda tangan untuk menolak PJS Keuchik, (Foto copy sesuai dengan prin out);
9. Bukti P - 9 : Surat Berita Acara Musyawarah Forum Tuha Peut dan Apartur Gampong, hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2018, tanda tangan Wakil Ketua Tuha Peut, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Lampiran Surat-Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tuha Pheut Gampong Pasi Meugat, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Lampiran P. 9, Gambar foto Rapat Musyawarah bersama Wakil Ketua dan anggota Tuha Peut, Kepala Dusun, tokoh masyarakat untuk menolak PJS Keuchik Gampong Pasi Meugat, (Foto copy sesuai dengan prin out);
12. Bukti P - 12 : Lampiran P. 9 Surat-Surat Keputusan Camat Kaway XVI Tahun 2018 dan 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur-Kaur Gampong, Ulee Jurong-Ulee Jurong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 13 : Surat Keterangan Tanggapan Saat Unjuk rasa masyarakat ke Kantor Bupati Aceh Barat, tanggal 9 Agustus 2018, yang di tandatangani oleh Saudara Edi Juanda Asisten III Bupati Aceh Barat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P - 14 : Surat Pernyataan hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018, telah memenuhi Undangan panggilan Kajari Aceh Barat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P - 15 : Surat Permohonan kepada Ketua DPRK Aceh Barat tertanggal 09 Juli 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Surat Telaah Staf, dari Sekretaris DPRK Aceh Barat tanggal 25 Juli 2018, perihal pertimbangan hukum, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P - 17 : SPJ Lanjutan Pembangunan Balai Musyawarah Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P - 18 : SPJ Pembangunan Saluran Drainase Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P - 19 : SPJ Non Fisik Bidang Pemerintahan Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P - 20 : SPJ Triwulan III Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21 : SPJ Non Fisik Bidang Kesra Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P - 22 : SPJ Triwulan I Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P - 23 : SPJ Triwulan IV Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P - 24 : SPJ Triwulan IV Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P - 25 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar Perkarangan Kantor Desa Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P - 26 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola, Pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu Desa Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P - 27 : Rencana Anggaran Biaya Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P - 28 : Rencana Anggaran Biaya Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Tahun Anggaran 2015, Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P - 29 : Rencana Anggaran Biaya Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Kegiatan SPPD/Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P - 30 : Rekap Daftar Hadir Absensi-Absensi Rapat Musyawarah Desa dalam berbagai hal tentang Desa Pasi Meugat, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P - 31 : Lampiran, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P - 32 : Lampiran Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P - 33 : Lampiran Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P - 34 : Lampiran Pasal-pasal dalam Salinan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P - 35 : Lampiran Pasal-pasal dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P - 36 : Surat Keterangan Terhadap Tanda Tangan dalam rangka Usulan Pjs. Keuchik Gampong Pasi Meugat Nomor : 04/THP/AB/2018, tanggal 22 Juli 2018 beserta lampiran, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P - 37 : Surat Keterangan Tanda Tangan Nomor : 05/THP/PSM/2018, tanggal 8 Nopember 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P - 38 : Daftar Hadir Musyawarah Masyarakat Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat tanggal 16 April 2018, tentang Usulan Penjabat Sementara (Pjs) Keuchuk Gampong Pasie Meugat, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P - 39 : Lampiran Surat-surat Pernyataan 11 orang Warga Gampong Pasi Meugat yang tidak pernah menandatangani daftar hadir di tanggal 16 April 2018, , (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P - 40 : Lampiran Gambar-gambar Bukti para 11 warga masyarakat tentang keberadaan warga tersebut adanya nama didalam absensi daftar hadir rapat tanggal 16 April 2018, (Fotokopi dari print foto);

Halaman 34 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P - 41 : Surat Berita Acara serah terima Pemberhentian Sementara dan pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik Gampong Pasi Meugat tanggal 14 Agustus 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P - 42 : Surat Rekomendasi Camat Kaway XVI Nomor : 412.52/089/2018, tanggal 28 Juni 2018 beserta lampiran surat surat pendukung syarat administrasi terbitnya rekomendasi pencairan dana pembangunan gampong, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P - 43 : Surat Berita Acara serah terima Barang Inventaris Gampong Pasi Maugat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 8 November 2018 dan tanggal 6 Desember 2018 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Masyarakat Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI, tanggal 30 April 2018, Nomor : Istimewa, tentang Permohonan Pejabat Sementara (PJs) Keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Camat Kaway XVI Nomor : 141/310/2018, tanggal 21 Juni 2018, perihal tentang Pengiriman Berkas Usulan Pjs. Keuchik Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Camat Kaway XVI Nomor : 141/309/2018, tanggal 7 Juni 2018, perihal tentang Laporan realisasi Hasil Audit LHAKs, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Camat Kaway XVI Nomor : 141/373/2018, tanggal 24 Mei 2018, perihal tentang tindak Lanjut tentang LHAO Inspektorat, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Wakil Bupati Aceh Barat Nomor : 141/153/II/2018, tanggal 18 Mei 2018, tentang Laporkan Segera Terhadap Realisasi Tindak Lanjut LHAO Gampong Pasi Meugat

Halaman 35 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T- 6 : Surat Wakil Bupati Aceh Barat Nomor : 141/154/II/2018, tanggal 18 Mei 2018, tentang Fasilitas Kelengkapan Usulan Pjs. Kechik Gampong Pasi Meugat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T- 7 : Surat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Nomor : 700/149/INSP/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Realisasi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh barat pada Gampong Pasi Meugat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T- 8 : Laporan Hasil Audit Operasional Pengelolaan Keuangan Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor : 700/09/LHAO-INS/2018, tanggal 3 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti T- 9 : Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut terhadap Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 10. Bukti T- 10 : Telaah Staf dari Kabag. Pemerintahan Nomor : 258/II/2018, tanggal 14 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti T- 11 : Berita Acara Musyawarah, tanggal 23 April 2018 tentang Musyawarah Untuk mengusulkan Penjabat Sementara (PJs), (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. Bukti T- 12 : Daftar Musyawarah Masyarakat Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 April 2018, tentang Usulan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Gampong Pasi Meugat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. Bukti T- 13 : Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Darul Faizin atas nama Zamzami AZ, tanggal 6 Oktober 2008, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. Bukti T- 14 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1105020105610002 atas nama Zamzami, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T- 15 : Kartu Keluarga NIK. 1105022811070021 atas nama kepala keluarga Zamzami AZ,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T- 16 : Surat Pernyataan Zamzami, AZ. Tanggal 24 April 2018, tantang Sanggup Menjalankan Syariat Islam, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T- 17 : Surat Pernyataan Zamzami, AZ. tanggal 24 April 2018, tantang Bersedia Menjadi Pjs. Keuchik Gampong Pasi Meugat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T- 18 : Surat Pernyataan Zamzami, AZ. tanggal 24 April 2018, tantang Taat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T- 19 : Surat Tugas Nomor : ST-17/OP-INS/2018, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Maret 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T- 20 : Surat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Nomor : 700/17/SP/OP/INS/2018, Hal. Pelaksanaan Audit Operasional pada Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI, tanggal 16 Maret 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T- 21 : Surat Bupati Aceh Barat Nomor : 124/II/2018, Perihal Laporan Untuk ditindaklanjuti, tanggal 2 Agustus 2018, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi berstempel basah);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 15 November 2018 yang bernama : **RUSTAM D** dan **M. SYAREF** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

RUSTAM D

- Bahwa saksi merupakan anggota Tuha peuet ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat sebanyak 5 kali saat Penggugat menjabat sebagai Keuchik;
- Bahwa yang rapat adalah masyarakat dan Anggota Tuha peuet;

Halaman 37 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat untuk menggantikan Penggugat sebagai Keuchik
- Bahwa masyarakat pernah melakukan rapat setelah pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik

M. SYAREF

- Bahwa Saksi sebagai anggota TPK ;
- Bahwa Tahun 2015 s/d 2017 ada dilakukan musyawarah oleh Penggugat membahas program RKPD;
- Bahwa penggugat Ada membuat perencanaan dengan melibat tokoh tokoh masyarakat, unsur Pemuda, unsur Perempuan, dan aparat gampong;
- Bahwa Terhadap temuan temuan sudah diselesaikan setelah berkonsultasi dengan Komisi A DPRK dan Inspektorat langsung disetor pada akhir bulan April;
- Bahwa temuan sudah disetor ke rekening gampong sebelum keuchik diberhentikan;
- Bahwa Ada beberapa kali rapat, terutama tentang usulan Ketua Tuha Peut, ketua tuha peut yang bertindak sendiri tanpa bermusyawarah dengan forum;
- Bahwa bapak Zamzami AZ merupakan Pjs. Keuchik Pasi Meugat yang diangkat dari masyarakat biasa;
- Bahwa penggugat tidak ada ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 15 November 2018 dan tanggal 29 November 2018 yang bernama : **ZAMZAMI AZ**, **SYAMSUL YUSUF** dan **M. SUFI** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

ZAMZAMI AZ

- Bahwa saksi merupakan masyarakat biasa yang diangkat sebagai PJs Keuchik Gampong Pasi Meugat sejak tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat rapat tentang pemberhentian keuchik Nyak Ali sebelum diangkat Pjs. Keuchik dirumah keluarga, M. Sufi;
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat yang hadir rapat ada 140 orang lebih dan dihadiri oleh Ketua Tuha Peuet Samsul Y.;

Halaman 38 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Tuha Peuet tidak hadir;
- Bahwa saksi pernah bertemu Bupati agar ingin di-Pjs.-kan Keuchik, setelah ditugaskan tim inpektorat;

SYAMSUL YUSUF

- Bahwa saksi menjadi Ketua Tuha Peut sejak tahun 2013 dengan jumlah 9 orang yang terdiri 1 ketua , 8 anggota ;
- Bahwa ada rapat masyarakat 2 kali yang membahas tentang pergantian Penggugat sebagai keuchik, di balai desa dan dirumah M. Sufi;
- Bahwa hasil rapat rencana untuk mem-Pjs-kan Keuchik;
- Bahwa saksi menerangkan M. Sufi yang mengirimkan Surat ke Bapak Bupati untuk mengusulkan Pjs. Keuchik ;
- Bahwa saksi yang menandatangani bukti T-1 yaitu surat usulan Pjs Keuchik ke Bupati;
- Bahwa ada masyarakat mendatangi kantor camat untuk meminta Keuchik Nyak Ali diganti;
- Bahwa sebelum diangkat Sdr. Zamzami sebagai Pjs. Keuchik saksi sebagai ketua tuha peut tidak pernah mengadakan rapat rapat dengan para anggota tuha peut, Kadus dan perangkat gampong;
- Bahwa masyarakat setuju dengan sdr. Zamzami AZ sebagai Pjs. Keuchik, dan ada surat dari warga yang menginginkan Sdr. Nyak Ali tetap sebagai Keuchik;

M. SUFI

- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengusulkan tentang pemberhentian Penggugat ;
- Bahwa saksi yang mengundang masyarakat duduk bersama di rumah;
- Bahwa yang hadir lebih kurang seratus orang, yang tanda tangan seratus lima puluh orang;
- Bahwa rapat ada dilakukan 2 (dua) kali dirumah saksi, dan rapat kedua dihadiri masyarakat dan ketua tuha peuet membahas kepala desa tidak pernah transparan baik anggaran desa tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa saksi mengundang masyarakat dengan datang ke rumah-rumah, dan menyampaikan kepada warga tentang persoalan Penggugat tidak pernah terbuka kepada masyarakat, kemudian setelah rapat kirimkan surat kepada Tergugat ;
- Bahwa perangkat gampong tidak hadir, Ketua Tuha Peuet hadir , sedangkan anggota Tuha Peuet tidak hadir ;

Halaman 39 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usul untuk audit dan usul untuk pergantian Keuchik inisiatif masyarakat bersama;
- Bahwa hasil temuan Tim Inspektorat Rp. 40. Juta lebih harus dikembalikan;
- Bahwa Penggugat sudah menarik kembali uang itu pada tanggal 24 Juli 2018 untuk menyelesaikan kembali pembangunan yang kurang;
- Bahwa Penggugat ada diperiksa oleh Kejaksaan dan tidak ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Penggugat dipanggil oleh Kejaksaan mengenai pengembalian uang hasil temuan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n. Amzami AZ Gampong Pasi Meugat , Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat (*vide bukti P-2*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Zamzami, AZ sebagaimana tercantum namanya dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Halaman 40 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga yang bernama Zamzami AZ telah hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2018 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2018), serta Calon Pihak Ketiga tersebut juga telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2018 melalui kuasa hukum Tergugat pada persidangan tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai Pihak namun akan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang tertuang dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat premature karena Penggugat tidak mengajukan keberatan administrasi, eksepsi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang Objek Sengketa, dan eksepsi tentang tenggang waktu. Namun setelah Majelis Hakim pelajari, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah eksepsi mengenai gugatan premature karena Penggugat tidak mengajukan keberatan administrasi dan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo* karena Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif maupun keberatan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat di temukan fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Aceh Barat

Halaman 42 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Penggugat, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dalam sengketa *a quo* diperlukan upaya administrasi sebelum mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 48 tersebut disebutkan: "*Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 tersebut mensyaratkan untuk dilalui terlebih dahulu upaya administratif apabila tersedia dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang tersedia terhadap penerbitan objek sengketa baik upaya administratif berupa 'keberatan' maupun 'banding administratif';

Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *aquo* tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat kata "dapat" yang mengandung makna adanya pilihan hukum (alternatif) bagi warga masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu tindakan hukum, dalam perkara *in casu* tentang penggunaan upaya administratif atau tidak dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa *aquo*, dengan demikian gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Halaman 44 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim hanya akan menggunakan aturan yang relevan dan menjadi dasar penerbitan objek sengketa dengan titik tolak pengujian menggunakan aturan sebelum terbitnya objek sengketa (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansi, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 45 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait pemberhentian sementara keuchik dan pengangkatan penjabat sementara (Pjs) Keuchik;

Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan pemberhentian sementara keuchik dan pengangkatan penjabat sementara diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik yang mengatur:
Pasal 41 ayat (2)

"(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota";

Pasal 45 ayat (1)

"(1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota";

Menimbang, setelah mencermati objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat terhadap keuchik gampong Pasi Meugat kecamatan kaway XVI yang berada di dalam wilayah kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur:

Pasal 41:

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan";

Pasal 42:

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara";

Halaman 46 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45

“Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB X Pemberhentian Keuchik, Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh diatur:

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota;*
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;*
- (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong;*
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada BAB XI Pengangkatan Pejabat Keuchik Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 diatur:

- (1) Pejabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;*
- (2) Masa jabatan pejabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;*
- (3) Pejabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk memberhentikan Kepala Desa/Keuchik harus diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan *“Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong”*

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf f Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Gampong secara tegas dijelaskan bahwa : *“Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi sebagai berikut : f. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat gampong kepada Pemerintah Gampong”

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan proses penerbitan objek sengketa, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat di angkat sebagai keuchik Gampong Pasi Meugat berdasarkan keputusan Tergugat Nomor 601 tahun 2013, tanggal 27 Agustus 2013, dengan masa jabatan Tahun 2013-2019 (*vide bukti P-1*);
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2018, ketua Tuha Peuet gampong Pasi Meugat mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat tentang permohonan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik gampong Pasi Meugat atas nama Zamzami, AZ (*vide bukti T-1*);
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 dan tanggal 23 April 2018 ketua Tuha Peuet telah melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk mengusulkan Zamzami, AZ sebagai Pjs. Keuchik gampong Pasi Meugat (*vide bukti T-11, bukti T-12 dan Keterangan saksi M. Sufi*);
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 700/17/SP-OP/INS/2018 tertanggal 16 Maret 2018 telah ada surat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan kepada Camat dan Penggugat mengenai pelaksanaan audit Operasional pada Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI (*vide bukti T-20*);
5. Bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan Operasional terhadap pengelolaan keuangan gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI terhadap Penggugat dan hasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut tertulis dalam Surat Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Nomor: 700/09/LHAO-INS/2018 Tanggal 3 Mei 2018, terdapat temuan terkait pengelolaan dana desa dari Tahun 2016 s/d 2017 (*vide Bukti T-8*);
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 terbit telaahan staf perihal mohon petunjuk terhadap tindak lanjut permintaan pemberhentian keuchik gampong pasi meugat dan permintaan laporan Realisasi LHAO (*vide bukti T-10*);
7. Bahwa kemudian berdasarkan surat Nomor 141/153//2018 tertanggal 18 Mei 2018, wakil Bupati Aceh Barat telah menyampaikan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat mengenai Laporan terhadap realisasi / tindak lanjut LHAO gampong Pasi Meugat (*vide bukti T-5*);

Halaman 48 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



8. Bahwa berdasarkan surat dari Wakil Bupati Aceh Barat tersebut Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat telah mengirimkan surat tanggal 28 Mei 2018 tentang realisasi tindaklanjut Hasil Audit Inspektorat Aceh Barat pada Gampong Pasi Meugat (*vide bukti T-7 dan bukti T-9*);
9. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Wakil Bupati Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada Camat Kaway XVI untuk melengkapi usulan PJS. Keuchik Gampong Pasi Meugat (*vide bukti T-6*);
10. Bahwa Camat Kaway XVI telah mengirimkan laporan realisasi Hasil audit LHAKs Nomor 141/309/2018 tertanggal 7 Juni 2018 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide bukti T-3*);
11. Bahwa terhadap usulan Surat Ketua Tuha Peuet gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI tertanggal 30 April 2018 telah ada Surat sanggahan dari Sekretaris Tuha Peuet tertanggal 30 Mei 2018 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide bukti P-3, Keterangan saksi M. Syaref*);
12. Bahwa selanjutnya Inspektorat Pemkab Aceh Barat telah melaporkan realisasi tindaklanjut hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Barat (*vide bukti T-7*);
13. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Camat Kaway XVI telah menyampaikan berkas usulan Pjs keuchik Pasi Meugat kepada Tergugat, (*vide bukti T-2*);
14. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 terbit objek sengketa (*vide bukti P-2*);
15. Bahwa Pjs. Keuchik Gampong Pasi Meugat yaitu sdr. Zamzami AZ diusulkan oleh masyarakat bukan dari Sekretaris Gampong ataupun aparatur pemerintah daerah akan tetapi yang bersangkutan merupakan warga masyarakat biasa di Gampong Pasi Meugat (keterangan **saksi M. Syaref dan keterangan saksi Zamzami AZ**);
16. Bahwa berdasarkan surat Nomor 124/II/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 telah ada Laporan untuk menindaklanjuti hasil audit kasus dan audit Operasional pengelolaan dana gampong yang ditujukan kepada Kejari Aceh Barat yang salah satu isinya menyatakan bahwa Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp 41.060.956,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari jumlah temuan inspektorat sebesar Rp 42.574.438,82 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan delapan puluh dua rupiah) (*vide bukti P-14=bukti T-21*);
17. Bahwa selanjutnya Kejari Aceh Barat telah mengundang Penggugat sehubungan dengan laporan tindaklanjut hasil audit kasus dan audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional pengelolaan dana gampong Tahun 2015 s/d 2017 (vide **bukti P-14**, Keterangan **saksi M. Sufi**);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan diatas dikaitkan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka timbul isu hukum/ pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah Terdapat usul dari tuha peuet kepada bupati/walikota untuk memberhentikan sementara keuchik?;
2. Apakah Keuchik yang diberhentikan sementara, digantikan oleh sekretaris Desa atau aparat pemerintah daerah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?
3. Apakah Penggugat dinyatakan sebagai terdakwa untuk pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun?;
4. Apakah penggugat ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang terungkap di Persidangan terkait prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya usulan dari Tuha peuet yang dihasilkan secara musyawarah bersama untuk memberhentikan sementara Penggugat sebagai Keuchik, yang ada hanya usulan dari Ketua Tuha Peuet untuk mengusulkan Pjs Keuchik dimana terhadap usulan tersebut terdapat pertentangan di antara anggota tuha peuet dengan ketua tuha peuet yang merasa tidak sependapat dan ketua tuha peuet tidak melibatkan para anggota Tuha Peuet dalam musyawarah serta proses pengambilan keputusan untuk mengganti Penggugat dengan Penjabat sementara sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat (*vide bukti P-3=bukti T-1, bukti T-11 dan bukti T-12*, serta keterangan **saksi M. Syaref**);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keabsahan kedudukan Penjabat Sementara Keuchik atas nama Zamzami AZ (bukti P-2) yang menggantikan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat yang ditunjuk oleh Tergugat melalui usulan Camat Kaway XVI ditemukan fakta hukum bahwa Pjs. Keuchik Gampong Pasi Meugat (Sdr. Zamzami AZ) diangkat bukan dari Sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah melainkan masyarakat biasa dari Gampong Pasi Meugat yang dipilih melalui musyawarah dengan masyarakat tanpa melibatkan para anggota tuha peuet gampong (*vide bukti T-1*, Keterangan saksi **M. Syaref dan keterangan saksi Zamzami AZ**) ;

Halaman 50 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa yang mensyaratkan adanya penetapan status keuchik sebagai Tersangka atau Terdakwa sebelum diberhentikan sementara, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menyatakan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka yang dimaksud dalam sengketa ini, hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta hukum terhadap temuan Audit Inspektorat gampong Pasi Meugat baru dilaporkan oleh Tergugat kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat dengan memanggil Penggugat untuk menindaklanjuti hasil audit kasus dan audit Operasional pengelolaan dana gampong Tahun 2015 s/d 2017, akan tetapi sampai sekarang tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa dan penerbitan objek sengketa tidak mendasarkan pada adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka atau Terdakwa (*vide bukti P-14=buktiT-21*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, dikarenakan surat pemberhentian sementara Penggugat sebagai Keuchik diterbitkan hanya berdasarkan usulan Ketua Tuha Peuet tanpa ada usulan dari tuha peuet secara bulat dan tidak ada penetapan tersangka maupun terdakwa terhadap Penggugat selama menjabat sebagai Keuchik yang menjadi dasar penggantiannya, serta Pjs di jabat bukan oleh sekretaris desa atau aparat pemerintah daerah. Seharusnya semua prosedur penerbitan objek sengketa dilalui terlebih dahulu oleh Tergugat, dan oleh karena hasil audit inspektorat berindikasi pada adanya dugaan penggelapan atau korupsi dana desa, maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan yang berwenang terkait ada tidaknya tindakan pidana yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*”, sedangkan yang dimaksud dengan asas Profesionalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah “*asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan terkait penerbitan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan secara bersamaan juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dan substansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengembalikan Penggugat kedalam Jabatan semula sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Halaman 52 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 53 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n. Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n. Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 54 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa, Tanggal 18 Desember 2018** oleh kami **AZZAHRAWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 27 Desember 2018** oleh **AZZAHRAWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tegugat;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHAMMAD, S.H.

Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor 41/G/2018/PTUN.BNA:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 100.000,- |

Halaman 55 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor:41/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

-----+

Jumlah

: Rp. 268.000,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);